



## Implementasi Kewenangan KPP Pratama Tampan dalam Mencegah Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak di Pekanbaru

Aulia Hanyfah<sup>1\*</sup>, Dodi Haryono<sup>2</sup>, Separen<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [auliahanyfah18@gmail.com](mailto:auliahanyfah18@gmail.com)

**Abstract.** *This research is motivated by the compliance level of Individual Taxpayers at the Pratama Tampan Tax Office (KPP) Pekanbaru, which still fluctuates from year to year, thus opening up opportunities for tax avoidance practices. The purpose of this research is to determine the implementation of authority by KPP Pratama Tampan in preventing taxpayers from committing tax avoidance in Pekanbaru, the obstacles faced in the exercise of such authority, and the efforts that have been made to prevent tax avoidance in the city of Pekanbaru. This research uses a sociological legal research method with descriptive nature, conducted at the Pratama Tampan Tax Office Pekanbaru. The data sources consist of primary data obtained through interviews and observations, and secondary data sourced from laws and regulations, books, journals, and related documents. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and literature study, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results show that the implementation of authority of KPP Pratama Tampan is exercised through four instruments, namely services, compliance supervision, tax audits, and administrative law enforcement based on a compliance risk management approach. The obstacles faced include the limited number of Account Representatives and Tax Auditors, suboptimal data integration between institutions, low taxpayer awareness, regulatory complexity, and the prevalence of the underground economy sector. Prevention efforts are pursued through preventive and repressive measures, as well as modernization of the administration system through the Coretax Administration System.*

**Keywords:** Authority; Implementation; KPP Pratama Tampan; Tax Avoidance; Taxpayer.

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru yang masih fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan KPP Pratama Tampan dalam mencegah Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak di Pekanbaru, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, serta upaya yang telah dilakukan dalam mencegah penghindaran pajak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan KPP Pratama Tampan dijalankan melalui empat instrumen, yaitu pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum administratif yang dilandasi pendekatan compliance risk management. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan *Account Representative* dan Pemeriksa Pajak, belum optimalnya integrasi data antar instansi, rendahnya kesadaran Wajib Pajak, kompleksitas regulasi, serta maraknya sektor underground economy. Upaya pencegahan ditempuh melalui tindakan preventif, represif, serta modernisasi sistem administrasi melalui Coretax Administration System.

**Kata kunci:** Implementasi; Kewenangan; KPP Pratama Tampan; Penghindaran Pajak; Wajib Pajak.

### 1. LATAR BELAKANG

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah memanfaatkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri, terutama melalui sektor pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Secara konstitusional, dasar pemungutan pajak di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

negara diatur dengan undang-undang. Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan dalam bidang perpajakan merupakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (atribusi) yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewenangan tersebut kemudian didelegasikan kepada unit-unit vertikal di bawahnya, termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Tampan sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di Kota Pekanbaru memiliki peran strategis dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya pada jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang berstatus sebagai pajak pusat di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan data Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2023, capaian pelaporan SPT tercatat sebesar 86,99%, kemudian meningkat menjadi 94,89% pada tahun 2024, namun kembali menurun menjadi 90,74% pada tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada tahun 2025 sebanyak 286.917 orang, realisasi pelaporan SPT sebesar 71.428 hanya mencapai sekitar 24,90% dari total Wajib Pajak terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 75,10% Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang belum melaporkan SPT Tahunannya, sehingga potensi praktik penghindaran pajak (tax avoidance) di wilayah kerja KPP Pratama Tampan masih sangat besar.

Penghindaran pajak (tax avoidance) pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dengan modus dan kompleksitas yang berbeda. Wajib Pajak Orang Pribadi umumnya melakukan penghindaran pajak melalui modus yang lebih sederhana, seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan, memanfaatkan rekening pribadi untuk transaksi usaha, atau memanfaatkan celah regulasi (loopholes) dalam peraturan perpajakan. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara umum, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kewenangan KPP Pratama dalam mencegah praktik penghindaran pajak di tingkat operasional masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kewenangan KPP Pratama Tampan

dalam mencegah penghindaran pajak, kendala yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Salah satu kasus konkret yang dapat dijadikan ilustrasi adalah kasus penggelapan pajak senilai hampir Rp15 miliar oleh Direktur Utama PT SSPT di Pekanbaru, sebuah perusahaan di bidang industri minyak kelapa sawit dan turunannya. Tersangka diduga membayar sebagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut perusahaan selama masa pajak Juli 2014 sampai Maret 2015, namun tidak seluruhnya disetor ke kas negara. Kerugian negara akibat PPN yang telah dipungut dan dibayar oleh lawan transaksi namun tidak disetor mencapai Rp15 miliar. Walaupun kasus ini termasuk kategori *tax evasion* (penggelapan pajak) yang bersifat pidana, kasus tersebut menunjukkan bahwa wilayah kerja KPP Pratama di Kota Pekanbaru memiliki potensi praktik perpajakan yang menyimpang, baik dalam bentuk *tax avoidance* yang legal maupun *tax evasion* yang ilegal, sehingga pelaksanaan kewenangan KPP Pratama Tampan menjadi sangat strategis untuk diteliti.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga pada belum optimalnya implementasi kewenangan aparat pajak dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik penghindaran pajak. Mengingat pentingnya peran KPP Pratama Tampan sebagai unit pelaksana teknis di lapangan, serta adanya kesenjangan antara kewenangan yang diatur secara normatif dengan pelaksanaannya secara substantif, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara lebih mendalam bagaimana implementasi kewenangan KPP Pratama Tampan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi perbaikan administrasi perpajakan di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Teori Kewenangan menjelaskan bahwa kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki organ pemerintahan untuk bertindak berdasarkan peraturan perundang undangan. Vidi Hartono (2025) Menurut Ridwan HR, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan baru yang bersumber langsung dari undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya yang disertai pemindahan tanggung jawab. Sedangkan mandat merupakan pelimpahan kewenangan yang bersifat pelaksanaan, di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Dalam konteks

perpajakan, kewenangan atribusi diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian didelegasikan kepada KPP Pratama sebagai unit pelaksana teknis di lapangan.

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan dalam hukum administrasi negara harus diukur dari kemampuannya mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks perpajakan, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Pelaksanaan kewenangan oleh KPP Pratama dalam bidang perpajakan meliputi fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum perpajakan, yang merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan yang dimiliki KPP Pratama berdasarkan delegasi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Teori Kepatuhan Wajib Pajak digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu, kepatuhan adalah terpenuhinya seluruh kewajiban dan hak perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan terbagi atas kepatuhan formal (administratif) dan kepatuhan material (substansif). Dalam sistem self assessment, kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor utama keberhasilan administrasi perpajakan, sehingga pelaksanaan kewenangan KPP Pratama yang optimal akan berimplikasi langsung pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor hukum, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta efektivitas penegakan hukum sangat menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kepatuhan juga berkaitan erat dengan praktik penghindaran pajak, di mana Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan rendah cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya, baik melalui cara yang legal (*tax avoidance*) maupun yang melanggar hukum (*tax evasion*). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menjadi strategi utama dalam mencegah praktik penghindaran pajak.

Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks perpajakan, penegakan hukum dilakukan melalui dua bentuk, yaitu penegakan hukum administratif (pemeriksaan, penerbitan ketetapan pajak, penagihan) dan penegakan hukum pidana terhadap

pelanggaran serius. KPP Pratama berperan sebagai pelaksana penegakan hukum administratif yang bertujuan memastikan kepatuhan Wajib Pajak melalui pendekatan preventif dan represif berbasis risiko (*risk-based approach*).

Penegakan hukum perpajakan memiliki karakteristik yang khas dibandingkan penegakan hukum pada umumnya, mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*. Oleh karena itu, penegakan hukum perpajakan tidak hanya bersifat represif berupa pengenaan sanksi, tetapi juga menekankan pendekatan preventif melalui pengawasan, pembinaan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*), penegakan hukum perpajakan dihadapkan pada tantangan tersendiri karena praktik tersebut secara formal tidak melanggar hukum, melainkan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, KPP Pratama dituntut untuk mampu melakukan interpretasi hukum yang tepat serta pengujian kewajaran transaksi (*substance over form*) agar dapat membedakan antara praktik yang legal dan yang melanggar hukum.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana norma hukum berlaku di lapangan, khususnya pelaksanaan kewenangan KPP Pratama Tampan dalam mencegah penghindaran pajak. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan MR. SM Amin (Ring Road Arengka II), Kota Pekanbaru, yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh aparat pajak KPP Pratama Tampan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (*Account Representative*, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita Pajak Negara), serta seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Tampan. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sebanyak 5 orang aparat pajak dan 5 orang Wajib Pajak Orang Pribadi dari latar belakang profesi yang berbeda. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu studi kepustakaan terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan, wawancara langsung kepada responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun, serta observasi di lokasi

penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data dan fakta yang diperoleh secara sistematis dan komprehensif dengan menghubungkannya dengan aspek-aspek hukum yang relevan, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan terkait, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum administrasi negara dan perpajakan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta data Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mendasarkan pada teori kewenangan, teori kepatuhan Wajib Pajak, dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi kewenangan KPP Pratama Tampan dalam mencegah penghindaran pajak.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Kewenangan KPP Pratama Tampan dalam Mencegah Penghindaran Pajak**

Pelaksanaan kewenangan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam mencegah praktik penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori kewenangan dalam hukum administrasi negara. Kewenangan tersebut bersumber dari atribusi yang diberikan undang-undang kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian dilimpahkan secara delegasi dan mandat kepada KPP Pratama. Secara khusus, kewenangan pencegahan praktik penghindaran pajak diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pendekatan *substance over form*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Anggraini selaku *Account Representative* KPP Pratama Tampan, kewenangan pencegahan penghindaran pajak diwujudkan melalui empat instrumen utama yang dijalankan secara berlapis, yaitu: pertama, pelayanan, berupa pemberian informasi, bimbingan teknis, serta asistensi kepada Wajib Pajak; kedua, pengawasan kepatuhan, berupa penelitian formal dan material atas laporan SPT; ketiga,

pemeriksaan pajak, sebagai tindak lanjut atas indikasi ketidakpatuhan; dan keempat, penegakan hukum administratif, berupa penerbitan ketetapan pajak dan tindakan penagihan. Pendekatan yang digunakan dilandasi manajemen risiko kepatuhan (compliance risk management) sesuai arahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022.

Salah satu instrumen utama yang dijalankan KPP Pratama Tampan dalam mendeteksi dini indikasi penghindaran pajak adalah pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan. Pengawasan ini dilakukan melalui penelitian formal yang berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan, serta penelitian material yang menyangkut kewajaran isi SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru Tahun 2023 2025.

No.	Tahun	WP Terdaftar	Target SPT	Realisasi SPT	Capaian (%)
1.	2023	258.741	72.846	63.379	86,99%
2.	2024	271.503	75.402	62.686	94,89%
3.	2025	286.917	78.715	71.428	90,74%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Laporan Kinerja Tahun 2025, 2026 (data diolah).

Data tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2023, capaian tercatat 86,99% dengan realisasi 63.379 dari target 72.846; tahun 2024 meningkat menjadi 94,89% dengan realisasi 62.686 dari target 75.402; dan tahun 2025 menurun menjadi 90,74% dengan realisasi 71.428 dari target 78.715. Apabila dibandingkan dengan total Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar pada tahun 2025 sebanyak 286.917 orang, rasio realisasi pelaporan hanya 24,90%. Hal ini berarti sekitar 75,10% Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar belum melaporkan SPT Tahunannya, sehingga potensi praktik penghindaran pajak masih sangat besar.

Untuk mengetahui intensitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan oleh KPP Pratama Tampan, berikut disajikan data jumlah penerbitan SP2DK, pemeriksaan pajak, serta tindak lanjut yang dilakukan selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.** Data Penerbitan SP2DK dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru Tahun 2023 2025.

No.	Jenis Tindakan Pengawasan/Pemeriksaan	2023	2024	2025
1.	Penerbitan SP2DK	215	247	289
2.	Klarifikasi WP Selesai (Tanpa Pemeriksaan)	128	144	171
3.	Pemeriksaan Pajak Selesai	87	103	118
4.	Penerbitan SKPKB	64	78	91
5.	Pemeriksaan Bukti Permulaan	4	6	8

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Laporan Kinerja Tahun 2025, 2026 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa intensitas pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Tampan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penerbitan SP2DK meningkat dari 215 surat pada tahun 2023 menjadi 289 surat pada tahun 2025, sedangkan jumlah pemeriksaan pajak yang diselesaikan meningkat dari 87 menjadi 118 pemeriksaan dalam periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Tampan secara aktif menjalankan kewenangan pengawasan dan pemeriksaan, meskipun rasionya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah *Account Representative* dan Pemeriksa Pajak yang harus mengelola ratusan ribu Wajib Pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT atau melaporkan dengan indikasi tidak wajar, KPP Pratama Tampan menempuh pengawasan lanjutan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Penerbitan SP2DK meningkat dari 215 surat pada tahun 2023 menjadi 289 surat pada tahun 2025, sedangkan jumlah pemeriksaan pajak yang diselesaikan meningkat dari 87 menjadi 118 pemeriksaan. Dasar hukum kewenangan pemeriksaan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Dalam menilai indikasi penghindaran pajak, KPP menerapkan prinsip *substance over form*, yaitu menilai transaksi berdasarkan substansi ekonominya, bukan semata-mata bentuk formalnya.

Selain pengawasan dan pemeriksaan, KPP Pratama Tampan juga melaksanakan kewenangan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti penyuluhan langsung, kelas pajak, program Pajak Bertutur, program Tax Goes To Campus, serta sosialisasi digital melalui akun media sosial resmi DJP. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima Wajib Pajak Orang Pribadi dari latar belakang profesi berbeda (karyawan swasta, PNS, pengusaha UMKM, notaris/PPAT, dan pekerja bebas), diketahui bahwa pemahaman dan pengalaman Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewenangan KPP Pratama Tampan sangat beragam, tergantung pada profesi, latar belakang pendidikan, dan akses terhadap informasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan masih belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh segmen Wajib Pajak.

## **Kendala yang Dihadapi KPP Pratama Tampan dalam Pelaksanaan Kewenangan Pencegahan Penghindaran Pajak**

Pelaksanaan kewenangan KPP Pratama Tampan tidak selalu berjalan ideal sebagaimana diharapkan secara normatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan berbagai kendala yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kendala internal yang bersumber dari dalam organisasi KPP, dan kendala eksternal yang bersumber dari luar organisasi termasuk dari Wajib Pajak dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pada sisi internal, kendala paling menonjol adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya *Account Representative* dan Pemeriksa Pajak. Satu orang *Account Representative* rata-rata harus mengawasi ribuan Wajib Pajak, sehingga rasio pengawasan menjadi tidak ideal. Kendala lain adalah belum optimalnya integrasi data perpajakan antar instansi, seperti data perbankan yang belum dapat diakses secara real-time, data pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional yang belum terintegrasi, serta data kependudukan dari Dukcapil yang belum sinkron dengan basis data perpajakan. Selain itu, beban administrasi pemeriksaan yang tinggi karena standar dokumentasi yang ketat juga menyita waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang diperiksa.

Pada sisi eksternal, kendala yang paling menonjol adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, kompleksitas regulasi perpajakan yang sering mengalami perubahan pasca-Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maraknya sektor ekonomi informal (*underground economy*) yang tidak memiliki pencatatan keuangan memadai, serta nominal sanksi administrasi yang dianggap kurang memberikan efek jera. Apabila ditinjau dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut relevan dengan kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukum, aparat, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan penghindaran pajak tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada KPP, melainkan memerlukan dukungan kebijakan dari tingkat nasional, harmonisasi data lintas instansi, serta partisipasi aktif Wajib Pajak.

## **Upaya yang Dilakukan KPP Pratama Tampan dalam Mencegah Penghindaran Pajak di Kota Pekanbaru**

Menyikapi berbagai kendala yang dihadapi, KPP Pratama Tampan menempuh sejumlah upaya yang dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan, yaitu upaya preventif, upaya represif, dan upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Ketiga pendekatan ini dijalankan secara berkesinambungan dan saling melengkapi, sehingga membentuk sistem pencegahan yang berlapis.

Upaya preventif diutamakan agar Wajib Pajak memahami kewajibannya sebelum terjebak dalam praktik penghindaran pajak. Bentuk upaya preventif yang dijalankan KPP Pratama Tampan antara lain peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi kepada masyarakat, edukasi melalui program Tax Goes To School dan Tax Goes To Campus, serta penguatan komunikasi dengan asosiasi pengusaha dan organisasi profesi. Jumlah kegiatan sosialisasi meningkat dari 38 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 52 kegiatan pada tahun 2025, dengan jumlah peserta yang meningkat dari 3.450 menjadi 4.700 orang. Pendampingan langsung melalui konsultasi dengan *Account Representative* juga menjadi kunci agar Wajib Pajak tidak segera mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa konsultan yang bersifat agresif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai intensitas kegiatan sosialisasi dan penagihan aktif yang dilakukan KPP Pratama Tampan, berikut data lengkap selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 3.** Data Kegiatan Sosialisasi dan Penagihan Aktif KPP Pratama Tampan Pekanbaru Tahun 2023-2025.

No.	Jenis Kegiatan	2023	2024	2025
1.	Kegiatan Sosialisasi (kali)	38	47	52
2.	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)	3.450	4.300	4.700
3.	Penerbitan Surat Teguran	156	174	192
4.	Penerbitan Surat Paksa	92	98	106
5.	Tindakan Penyitaan	23	28	34
6.	Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri	3	5	7

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Laporan Kinerja Tahun 2025, 2026 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 3, jumlah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Tampan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 38 kegiatan pada tahun 2023 menjadi 52 kegiatan pada tahun 2025, dengan jumlah peserta yang meningkat dari 3.450 orang menjadi 4.700 orang dalam periode yang sama. Kegiatan tersebut dilakukan baik secara luring di kantor maupun daring melalui aplikasi konferensi video, serta diperluas dengan mendatangi instansi pemerintahan, kampus, dan asosiasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) cabang Pekanbaru, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau, serta beberapa komunitas pelaku UMKM. Peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi tersebut menunjukkan komitmen KPP Pratama Tampan dalam membangun kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui pendekatan edukatif.

Tabel 3 juga menunjukkan peningkatan tindakan penagihan aktif yang ditempuh KPP Pratama Tampan. Penerbitan Surat Teguran meningkat dari 156 surat pada tahun 2023 menjadi 192 surat pada tahun 2025, Surat Paksa meningkat dari 92 menjadi 106 surat, tindakan penyitaan dari 23 menjadi 34 tindakan, dan pencegahan bepergian ke luar negeri dari 3 menjadi

7 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa KPP Pratama Tampan tidak hanya mengandalkan pendekatan preventif, tetapi juga konsisten dalam menerapkan upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan. Konsistensi penegakan hukum perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kepatuhan Wajib Pajak secara jangka panjang melalui efek jera (*deterrence effect*).

Upaya represif ditempuh berupa pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan aktif berjenjang. Tindakan penagihan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerbitan Surat Teguran (192 surat tahun 2025), Surat Paksa (106 surat tahun 2025), penyitaan aset (34 tindakan tahun 2025), pemblokiran rekening bank, hingga pencegahan bepergian ke luar negeri (7 kasus tahun 2025). Apabila pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, kasus dapat ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi penerapan layanan digital seperti e-filing, e-form, e-billing, dan e-bupot; implementasi penuh Coretax Administration System sejak tahun 2025 yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan; penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*); pemanfaatan big data dan analisis data untuk deteksi dini; serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk menangkal transfer pricing dan thin capitalization. Apabila ditinjau dari teori kepatuhan Wajib Pajak, ketiga upaya tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan terbentuk dari interaksi antara kepatuhan formal dan kepatuhan material, sehingga ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam membangun budaya hukum perpajakan yang sehat di Kota Pekanbaru.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, implementasi kewenangan KPP Pratama Tampan dalam mencegah penghindaran pajak di Pekanbaru dijalankan melalui empat instrumen, yaitu pelayanan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum administratif, dengan pendekatan manajemen risiko kepatuhan (*compliance risk management*). Meskipun demikian, capaian pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi masih fluktuatif dan baru mencapai sekitar 24,90% dari total Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2025, sehingga potensi praktik penghindaran pajak di wilayah kerja KPP

Pratama Tampan masih cukup besar. Kedua, kendala yang dihadapi terdiri dari kendala internal berupa keterbatasan jumlah *Account Representative* dan Pemeriksa Pajak, belum optimalnya integrasi data antar instansi, dan tingginya beban administrasi pemeriksaan; serta kendala eksternal berupa rendahnya kesadaran Wajib Pajak, pemanfaatan celah hukum, kompleksitas regulasi pasca Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan maraknya sektor *underground economy*. Ketiga, upaya yang dilakukan dikelompokkan menjadi tiga pendekatan, yaitu upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi, upaya represif melalui pemeriksaan dan penagihan aktif berjenjang, serta upaya modernisasi melalui penerapan *Coretax Administration System* dan layanan digital.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Tampan perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas *Account Representative* serta Pemeriksa Pajak, dan mendorong harmonisasi serta integrasi data lintas instansi secara real-time sebagai tulang punggung pengawasan modern berbasis data. Kedua, KPP Pratama Tampan perlu memperluas dan mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan, terutama bagi pelaku sektor informal dan pekerja bebas, agar budaya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dapat tumbuh secara berkelanjutan. Ketiga, pemerintah perlu meninjau kembali nominal sanksi administratif perpajakan yang dinilai kurang memberikan efek jera, serta menyederhanakan regulasi perpajakan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan pada Wajib Pajak Badan dan KPP Pratama di wilayah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

### **Ucapan Terima Kasih**

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Separen, M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh aparat KPP Pratama Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian, serta kepada para Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Ansori, A., Umam, H., & Hartono, A. H. V. (2025). Analisis normatif terhadap kebijakan digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 213–221. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1059>
- Ardiasa, K. (2023). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 12–22. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.2.8466.7-12>
- Ayem, S., dkk. (2023). Determinan wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance*. *Jurnal Ratio*, 4(2), 88–101. <https://doi.org/10.30595/ratio.v5i2.20687>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Roadmap implementasi Coretax Administration System*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Indarwati, & Sulistyawati. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. (2026). *Laporan kinerja tahun 2025*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis pajak penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP orang pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 114–127. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Marbun, S. F., & Mahfud MD, M. (2011). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi Offset.
- Nugraha, M. C. J., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(1), 398–425.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Prasetyawati, T., & Fuadah, L. L. (2024). *Tax avoidance: Analisis trend dan faktor*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21(1), 55–68.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar hukum pajak*. Andi Offset.
- Rahayu, dkk. (2023). Ada apa dengan *tax avoidance* di Indonesia? *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 4(2), 99–112. <https://doi.org/10.26858/je3s.v4i2.1870>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Rahmadani, N. (2023). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan tepat waktu dengan penerapan *e-filing*. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 3(1), 70–81.

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan*.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Saidi, M. D. (2014). *Pembaruan hukum pajak*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suandy, E. (2016). *Hukum pajak*. Salemba Empat.
- Sulistiana, N. A., dkk. (2024). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9523–9532.